



PENETAPAN

Nomor 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara E-Court oleh: ;

PENGGUGAT, (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.2/031/3201022001/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, dengan domisili elektronik; disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, NIK -, (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Satpam di Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register Nomor 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn. tanggal 11 Juni 2025 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana ternyata

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 06 Desember 2010;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba 'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:

4.1 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4.2 Bahwa Tergugat cuek, terlalu mementingkan hobinya seperti nongkrong dengan teman-temannya dan Tergugat jarang tinggal di rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Februari 2024 dimana sejak saat itu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan berusaha memperbaiki kondisi rumah tangganya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah diajukan, dan sebelum perkara tersebut diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dengan register perkara Nomor 3591/ Pdt.G/2025/PA.Cbn dan telah diproses di Pengadilan Agama Cibinong serta perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya penetapan ini;

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn dicabut ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, S.H, M.H,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Saifudin, S.H, M.H

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp0 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Penggugat Rp10.000,00

6. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Tergugat Rp10.000,00

7. Biaya Redaksi Rp10.000,00

8. Biaya Materai Rp10.000,00

Jumlah

Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 3591/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)